

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG



NOMOR 14

TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN TOKO MODERN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KECIL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan usaha perdagangan eceran sudah masuk pada tahap kemajuan dengan banyak berdirinya Toko Modern di Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa perkembangan berdirinya Toko Modern yang cukup pesat melalui sistem waralaba mengakibatkan banyaknya usaha mikro yang bergerak di bidang perdagangan skala mikro dan kecil tidak mampu bersaing baik dalam pelayanan mau pun harga jual eceran;
- c. bahwa perdagangan skala mikro dan kecil merupakan salah satu sektor yang menjadi tumpuan pekerjaan bagi sebagian masyarakat kabupaten Tangerang;
- d. bahwa untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan antara Toko Modern dengan sektor perdagangan skala mikro dan kecil perlu dilakukan penataan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik dan estetika ruang kabupaten dapat terwujud;
- e. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a,b,c dan d, perlu dilakukan Penataan Toko Modern dan Pembinaan Pedagang Kecil melalui Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat;
3. Undang...

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
6. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
8. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana Telah Di Ubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Rencana Tapak;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2006;
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang RTRW.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DPRD KABUPATEN TANGERANG
Dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN TOKO
MODERN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KECIL

BAB I...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tangerang.
4. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
5. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
6. Toko Modern adalah toko dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
7. Pedagang kecil adalah pelaku usaha perdagangan yang berskala Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
8. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
9. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Kawasan Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
11. Lokasi adalah tempat berdirinya Toko Modern.

BAB II PERIZINAN TOKO MODERN

Pasal 2

Setiap penyelenggara Toko Modern harus memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sebelum memulai kegiatannya.

Pasal 3...

Pasal 3

Persyaratan untuk mendapatkan IUTM maka penyelenggara Toko Modern harus memiliki;

- 1) Ijin Lingkungan;
- 2) Izin Pemafaatan Ruang;
- 3) Site Plan;
- 4) Izin Mendirikan Bangunan ;
- 5) Izin Tempat Usaha;
- 6) Izin Gangguan (HO);
- 7) UPL/UKL /Amdal;
- 8) Akta Pendirian Unit Usaha dan Pengesahannya;

Pasal 4

Selain persyaratan sebagaimana tercantum pada pasal 3, maka penyelenggara Toko Modern selain Minimarket harus menyampaikan permohonan IUTM kepada Pemerintah Daerah dengan melampirkan Studi Kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat;

- 1) Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- 2) Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- 3) Kepadatan penduduk;
- 4) Pertumbuhan penduduk;
- 5) Kemitraan dengan UMKM Lokal
- 6) Penyerapan tenaga kerja lokal;
- 7) Ketahanan dan pertumbuhan perdagangan eceran tradisional;
- 8) Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- 9) Dampak positif dan negative yang akan diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
- 10) Rencana Penggunaan dan Sumber Dana;
- 11) Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).

Pasal 5

Khusus Toko Modern berbentuk Minimarket cukup melampirkan Proposal yang sekurang-kurangnya memuat;

- 1) Dasar kebutuhan didirikannya minimarket pada lokasi yang bersangkutan;
- 2) Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar lokasi;
- 3) Rencana kemitraan dengan masyarakat sekitar lokasi;
- 4) Keberadaan Pasar Tradisional/ Perdagangan skala mikro dan kecil;
- 5) Rencana Penggunaan dan Sumber Dana.

Pasal 6

Sebelum memperoleh perijinan tersebut di atas, penyelenggara Toko Modern dilarang melakukan kegiatan usaha.

BAB III...

BAB III PENATAAN LOKASI

Pasal 7

Untuk menjaga keseimbangan terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat secara umum, maka pendirian Toko Modern perlu dilakukan penataan lokasi sebagai berikut;

- 1) Lokasi pendirian Toko Modern mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Tangerang.;
- 2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m²
 - b. Supermarket, 400 m² sampai dengan 5.000 m²
 - c. Hypermarket, diatas 5.000 m²
 - d. Department Store, diatas 400 m²
 - e. Perkulakan, diatas 5.000 m²
- 3) Bangunan tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB);
- 4) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan Roda empat untuk setiap 100 m² luas lantai penjualan Toko Modern;
- 5) Toko Modern dapat berdiri pada lokasi dalam system jaringan Jalan Negara, Jalan provinsi, dan Jalan Kabupaten serta tidak boleh pada sistem jaringan Jalan desa dan Jalan lingkungan, kecuali pada wilayah perkotaan atau kawasan perumahan di atas lahan/zona komersial;
- 6) Pendirian Toko Modern pada kawasan perumahan harus berada pada lahan/zona komersial yang telah ditetapkan dalam site plan;
- 7) Toko modern berbentuk Minimarket harus berlokasi dengan jarak 500 (Lima Ratus meter) Meter dari Pasar Tradisional.
- 8) Toko Modern berbentuk Minimarket harus berlokasi dengan jarak 200 (dua ratus) meter dari pedagang skala mikro dan kecil yang sejenis.
- 9) Toko Modern berbentuk Minimarket yang akan didirikan harus berlokasi dengan jarak minimal 300 (Tiga Ratus) meter dengan Minimarket yang sudah berdiri terlebih dahulu, kecuali di pusat perbelanjaan/pertokoan, dan perkotaan.

BAB IV PENATAAN KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Penataan kegiatan usaha Toko Modern perlu dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan baik bagi penyelenggara Toko Modern, konsumen, dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 9...

Pasal 9

Penataan kegiatan usaha yang dimaksud pada pasal 8 meliputi barang dagangan, harga jual, kegiatan promosi, dan pelayanan.

Pasal 10

Barang dagangan yang disediakan Toko Modern minimal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut;

- 1) Barang dagangan harus lebih besar berasal dari hasil produksi dalam negeri.
- 2) Barang dagangan dalam kategori makanan/minuman baik mentah/siap saji harus terdaftar di Badan Pengendali Obat dan Makanan (BPOM).
- 3) Barang dagangan dalam makanan/minuman harus bersertifikat Halal,kecuali barang dagangan hasil produksi industry rumah tangga.
- 4) Barang dagangan yang sudah kadaluwarsa tidak boleh diperjualbelikan.

Pasal 11

Penataan harga jual terhadap barang dagangan meliputi sebagai berikut;

- 1) Harga jual setiap jenis/kategori barang dagangan tidak boleh lebih rendah dari harga pokok pembelian dengan alasan apa pun.
- 2) Harga jual yang tertera pada rak harus ditempatkan sesuai dengan letak jenis barang dagangan yang dimaksud dengan tulisan yang dapat dibaca dalam jarak 1 (satu) satu meter.

Pasal 12

Kegiatan promosi yang dilakukan Toko Modern harus memenuhi ketentuan;

- 1) Kegiatan promosi harus dilakukan secara transparan.
- 2) Kegiatan promosi penjualan dengan cara pemberian potongan harga jual (diskon), maka harga jual normal harus tetap dicantumkan dalam media promosi dengan tanda coret.
- 3) Kegiatan promosi dengan cara pemberian hadiah langsung untuk setiap jenis/kategori barang dagangan harus dicantumkan dalam media promosi.

Pasal 13

Pelayanan Toko Modern harus memenuhi ketentuan sebagai berikut;

- 1) Jam buka pelayanan dimulai pukul 09.00 wib.
- 2) Jam tutup pelayanan paling lambat pukul 22.00 wib.
- 3) Uang kembalian tidak boleh diganti dengan barang dagangan.

BAB V...

BAB V PEMBINAAN PEDAGANG KECIL

Pasal 14

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Pedagang skala usaha mikro dan Kecil.

Pasal 15

Pembinaan yang dimaksud dalam pasal 14 meliputi;

- 1) Pendataan secara periodik terhadap nama/merk usaha, pemilik usaha, jenis kepemilikan, jenis barang dagangan utama, dan data-data lain yang diperlukan.
- 2) Pelatihan manajemen perdagangan bagi usaha perdagangan skala mikro dan kecil.
- 3) Memfasilitasi terhadap upaya pendampingan dalam rangka modernisasi perdagangan bagi usaha mikro dan kecil.
- 4) Memfasilitasi terhadap akses pada lembaga keuangan dalam rangka perkuatan struktur permodalan bagi usaha mikro dan kecil.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Toko Modern dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dapat mengambil langkah-langkah pengendalian yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan apabila terjadi perselisihan dalam hal pendirian Toko Modern.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 18

Setiap penyelenggaraan Toko Modern wajib :

- 1) Mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam rekrutmen tenaga kerja;
- 2) Turut serta dalam memasarkan hasil produksi dari industri/kerajinan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Lokal.

3) Mentaati...

- 3) Mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha swasta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan atau retribusi;
- 4) Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen
- 5) Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- 6) Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- 7) Mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian di tempat usahanya;
- 8) Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang;
- 9) Menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
- 10) Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- 11) Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- 12) Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya
- 13) Mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam mata uang rupiah (Rp);

Pasal 19

Setiap penyelenggaraan Toko Modern dilarang :

- 1) Menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- 2) Menimbun/menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- 3) Mengubah / menambah sarana tempat usaha tanpa izin.
- 4) Mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 20

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa :

- 1) Teguran secara tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
- 2) Penutupan sementara kegiatan usaha;
- 3) Pencabutan izin oleh Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kewenangan.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Bagi penyelenggaraan Toko Modern yang sudah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka diberikan waktu untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 2 (Dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Pengecualian pada pasal 21 harus mendapatkan persetujuan dari Pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 – 11 - 2011

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 28 – 11 - 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Ttd.

H. HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 14